Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849
e-ISSN: 2548-1398
Vol. 10, No. 2, Februari 2025

IMPLEMENTASI *ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) RISK BASED APPROACH (RBA)* DALAM PENGAWASAN RISIKO RENDAH USAHA MIKRO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALEMBANG

Dedy Mortheza[1], M. Husni Thamrin[2], Akhmad Mustain[3]
Universitas Sriwijaya, Indonesia[1,2,3]
Email: morthezadedy@gmail.com[1]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko dalam pengawasan usaha mikro dengan risiko rendah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi efektivitas sistem OSS RBA dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. OSS RBA dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan dan mendorong formalitas usaha mikro, terutama yang memiliki tingkat risiko rendah. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan jumlah usaha mikro yang terdaftar dalam sistem OSS, mencerminkan kemudahan akses dan percepatan layanan. Namun, tantangan utama yang ditemukan adalah masih minimnya pengawasan terhadap usaha mikro dengan risiko rendah, yang berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian dalam praktik usaha. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya tingkat pemahaman pelaku usaha mengenai regulasi menjadi hambatan utama dalam efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan strategi untuk memperkuat pengawasan, termasuk optimalisasi sistem monitoring berbasis digital, peningkatan kapasitas petugas pengawas, serta sosialisasi yang lebih masif kepada pelaku usaha. Dengan demikian, diharapkan implementasi OSS RBA dapat lebih efektif dalam mendukung pengelolaan usaha mikro di Kota Palembang.

Kata kunci: Online Single Submission, Risiko Berbasis, Pengawasan, Usaha Mikro, Dinas Penanaman Modal

Abstract

This study aims to analyze the implementation of risk-based Online Single Submission (OSS) in supervising low-risk micro-enterprises at the Investment and One-Stop Integrated Service Office of Palembang City. Using a qualitative approach, this research explores the effectiveness of the OSS RBA system in improving public service quality and identifies the factors influencing its implementation. OSS RBA is designed to simplify the licensing process and encourage the formalization of micro-enterprises, particularly those with low-risk levels. The findings indicate an increase in the number of micro-enterprises registered in the OSS system, reflecting improved accessibility and service acceleration. However, the main challenge identified is the limited supervision of low-risk micro-enterprises, which may lead to non-compliance in business practices. Factors such as limited human resources, lack of inter-agency coordination, and a low level of business actors' understanding of regulations are the primary obstacles to effective supervision. Therefore, this study recommends strategies to strengthen supervision, including optimizing a digital-based monitoring system, enhancing the capacity of supervisory officers, and conducting more extensive outreach to

business actors. Thus, the implementation of OSS RBA is expected to be more effective in supporting the management of micro-enterprises in Palembang.
Keywords: *Online Single Submission, Risk-Based Approach, Supervision, Micro Enterprises, Investment Office*

Pendahuluan

Menurut bank pembangunan asia 2008, Pelayanan publik merujuk pada segala bentuk layanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat. Pelayanan publik dapat mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, transportasi, perizinan, dan lain sebagainya. Tujuan utama dari pelayanan publik adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan umum .Inovasi publik memiliki hubungan yang erat dengan pelayanan publik karena inovasi dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan yang diberikan kepada Masyarakat (Agindawati, 2019; Sari et al., 2022; Yundrina, 2023).

Flemigh et al. (2016) menunjukan hubungan antara pelayanan publik dan inovasi publik menjadi menjadi fokus utama. Pelayanan publik dapat menjadi katalisator untuk meningkatkan inovasi dalam sektor publik. Dengan memberikan pelayanan yang responsif, efisien, dan berkualitas kepada masyarakat.

Flemigh et al. (2016) mengatakan pentingnya manajemen risiko yang efektif dalam konteks inovasi pelayanan publik. Pengelolaan risiko yang baik diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko yang mungkin timbul akibat perubahan dan inovasi dalam pelayanan publik.

Bank pembangunan asia 2008, dalam konteks manajemen risiko, penting untuk mempertimbangkan bagaimana inovasi dapat mempengaruhi tingkat risiko yang dihadapi oleh suatu entitas sektor publik. Penerapan inovasi yang tepat dapat membantu mengurangi risiko atau meningkatkan kemampuan untuk mengelola risiko dengan lebih efektif. Inovasi dan risiko memiliki hubungan yang erat dalam konteks pengembangan dan implementasi kebijakan publik. Proses inovasi seringkali melibatkan pengambilan risiko, karena menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dapat membawa ketidakpastian dan potensi risiko. Namun, inovasi juga dapat menjadi kunci untuk mengatasi risiko yang ada atau menciptakan solusi baru untuk tantangan yang dihadapi oleh sektor public (Molfetas & Grava, 2020; Rosidi, 2022; Safaah & Damayanti, 2022).

Dijelaskan oleh world bank 2020, regulasi berbasis risiko diperlukan dalam berbagai sektor ekonomi untuk mengurangi risiko terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini penting untuk menentukan tingkat intervensi regulasi yang optimal dengan mempertimbangkan manfaat kegiatan, risiko yang ditimbulkan, dan biaya untuk mengatasi risiko tersebut.

Regulasi berbasis risiko, telah dibuat pemerintah Indonesia melalui peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Didalam peraturan tersebut dalam pasal 2 disebutkan bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:

a. pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
b. norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS;
d. tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
e. evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
f. pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

g. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
h. dan sanksi.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Selanjutnya diperjelas kembali dalam pasal 4 bahwa untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Salah satu inovasi sistem pelayanan publik yang diterapkan pemerintah ialah Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjadi dasar kebijakan adanya *Online Single Submission (OSS). Online Single Submission (OSS)* diluncurkan pada 8 Juli 2018 dalam rangka menyederhanakan proses perizinan berusaha.

Pada dasarnya, peraturan ini bertujuan untuk memangkas proses penerbitan izin usaha yang selama ini berbelit-belit. Setiap perizinan di seluruh Indonesia, baik itu tingkat pusat maupun derah, hanya melalui satu pintu saja yakni OSS. Sistem ini menjanjikan pengurusan perizinan yang ringkas, hanya dalam waktu 30 menit hingga satu jam.

Pemerintah Pusat kemudian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mencabut perda-perda yang bertentangan dengan OSS. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 bahwa dalam rangka pelaksanaan standar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh peraturan dan/atau keputusan yang mengatur mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya, yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, mengalami perubahan setelah Undang - Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam peraturan tersebut menyebutkan tentang regulasi perizinan berbasis risiko sehingga muncul regulasi terbaru berdasarakan Undang- Undang Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini mengatur tentang sistem terintegarasi elektronik bernama Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) yaitu pendekatan perizinan berusaha berbasis risiko.

Perizinan berbasis risiko mengatur penerbitan izin usaha dalam bentuk uraian usaha pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI. KBLI merupakan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020, yang menjadi prosedur dalam proses penerbitan izin usaha di sistem OSS. Pada data tersebut tingkat risiko dan besaran modal usaha ditampilkan pada sistem OSS berdsarkan data KBLI (Nainggolan, 2022; Permatasari, 2021; Yudiantoro et al., 2023). Sehingga Pelaku usaha wajib menentukan uraian usaha supaya dapat melanjutkan proses selanjutnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar. Penetapan tingkat Risiko dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko. Analisis Risiko wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional. Tingkat Risiko menentukan jenis Perizinan Berusaha pada klasifikasi risiko usaha. Kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:

a) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
b) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
c) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi

Dalam proses perizinanan berusaha, untuk mengetahui kriteria usaha dapat dilihat dari besaran modal usahanya. Usaha mikro adalah usaha dengan jumlah modal usaha yang paling rendah. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam Pasal 35 pada ayat (2) dijelaskan bahwa Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (Erlina & Krisnanto, 2022; Erni & Jaya, 2022; Winata et al., 2023).

Berdasarkan kriteria modal usaha dan klasifikasi diatas, jumlah usaha mikro risiko rendah yang terdaftar di akun online single submission risk based approach dalam 2 tahun terkahir 2022-2023, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang adalah:

Tabel 1. Data Jumlah usaha skala mikro risiko rendah

Tahun	Pelaku Usaha	Skala Usaha	Tingkat Risiko
2022	19.000	Mikro	Risiko Rendah
2023	20.000	Mikro	Risiko Rendah

Dari perbandingan tabel diatas, terjadi peningkatan jumlah pelaku usaha mikro risiko rendah yang terdaftar, Risiko rendah berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahunn 2021 ialah potensi terjadinya cidera atau kerugian dari suatu bahaya dinilai rendah.

Pengawasan terhadap risiko rendah dapat membantu dalam mengevaluasi kebijakan dan prosedur yang ada serta mengidentifikasi area di mana perbaikan dapat dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata cara Pengawasan Perizinanan Berbasis Risiko. Jenis Pengawasan berbasis risiko dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Rutin (Terencana dan terjadwal)
b. Insidental (sewaktu-waktu tanpa pemeberitahuan)

Dijelaskan kembali pada pasal 2 huruf d : Pedoman tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan panduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/ Kota. Jenis pengawasan berdasarkan peraturan tersebut.

Permasalahan yang ditemukan peneliti berdasarkan informasi data pelaku usaha mikro risiko rendah dalam dua tahun terakhir 2022- 2023, pada tabel 1.1 berjumlah 39.000 pelaku usaha. Tetapi pengawasan bagi pelaku usaha mikro risiko rendah yang terdaftar, masih sedikit yang sudah dilakukan pengawasan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini dilihat dari Data Pengawasan di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam 2 tahun Terakhir :

Tabel 2. Data Usaha Mikro,Kecil, Menengah Diawasi

Tahun	Jumlah Skala Usaha				Tingkat Risiko			
	Total	Mikro	Kecil	Menengah	Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi
2022	40	5	20	15	2	13	15	10
2023	50	10	20	20	2	3	23	25

Berdasarkan tabel 2 data usaha mikro, kecil, dan menengah yang diawasi,mengalami peningkatan akan tetapi pengawasan untuk usaha mikro risiko rendah belum efektif, dan sedikit jika dibandingkan dengan tingkat risiko dan skala usaha lainnya. Menurut informasi awal dari informan hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan berfokus pada risiko menengah dan risiko tinggi. Risiko rendah memiliki tingkat bahaya yang rendah sehingga risiko rendah dianggap bukan priotitas utama pengawasan. Padahal risiko rendah juga memiliki tingkat risiko bahaya walaupun risiko bahaya adalah rendah.

Mengutip pendapat Lassagne et al. (2001) dalam jurnal berjudul pendekatan preskriptif dan pendekatan berbasis risiko terhadap regulasi menjelaskan bahwa risiko rendah mengacu pada tingkat risiko yang dianggap relatif kecil atau minim dalam suatu situasi atau kegiatan tertentu. Risiko rendah menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya suatu kejadian berbahaya atau kerugian adalah rendah, dan dampak dari kejadian tersebut juga dianggap tidak signifikan. Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi risiko rendah secara berkala.

Sehingga Pendapat ini memperkuat alasan peneliti dikarenakan dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata cara Pengawasan Perizinanan Berbasis Risiko pasal 9 huruf a yaitu untuk Risiko rendah dan menengah rendah dilaksanakan sekali dalam setahun untuk setiap lokasi usaha.

Penelitian sebelumnya oleh Wahyuniarti et al. (2024) meneliti implementasi OSS-RBA dalam perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Surakarta, menemukan bahwa meskipun sistem ini memudahkan proses perizinan, sering terjadi kendala teknis seperti kesalahan sistem atau server yang menghambat tujuan kemudahan perizinan. Sementara itu, penelitian oleh Duri et al. (2024) di Kota Palembang menunjukkan bahwa OSS-RBA sangat membantu pelaku usaha dalam pengajuan izin, terutama bagi usaha mikro kecil dengan kategori risiko rendah dan menengah rendah, namun masih terdapat keterlambatan dalam proses verifikasi untuk usaha dengan risiko menengah tinggi dan tinggi. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik pada pengawasan usaha mikro berisiko rendah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang, dengan menyoroti tantangan minimnya pengawasan dan faktor-faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai regulasi. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan efektivitas kebijakan yang ada.

Penelitian yang dilakukan memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan dari penelitian tersebut yaitu Untuk Mengetahui dan menganalisis Implementasi Sistem Online Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang. Dan Untuk Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang

mempengaruhi Implementasi Sistem Online Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Dalam Pengawasan Usaha Mikro Risiko Rendah di Kota Palembang.

Manfaat dari penelitian ini ada dua yaitu manfaat secara Teoritis dan manfaat secara Praktis. Manfaat Teoritis/Akademis adalah diharapkan Penelitian ini menjadi Landasan dalam pengembangan terhadap ilmu mengenai Pengawasan terhadap Usaha Mikro risiko rendah. Dan Penelitian ini diharapkan menjadi bahan Riset mengenai Implementasi OSS RBA dala Pengawasan Usaha Mikro risiko rendah.

Manfaat Praktis adalah sebagai rekomendasi kepada Praktisi mengenai Pengawasan Usaha Mikro Risiko Rendah dan Hasil Penelitian ini memberikan Informasi kepada Praktisi untuk tujuan Penelitian selanjutnya.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sugiyono (2023), Penelitian kualitatif metode yang dilakukan oleh seseorang yang mampu mengambil data yang pada prinsipnya sebagai peneliti tunggal dalam segala aspeknya, walaupun di lapangan dapat dibantu oleh tim atau kelompoknya. Metode kualitatif merupakan pembangunan teori ilmu sosial serta metodologi dalam konteks ke-Indonesiaan.

Metode penelitian Sugiyono (2023), pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Istilah dalam penelitian kualitatif muncul atas dasar pandangan yang berbeda mengenai perspektif dan sifat yang paling penting, yang kemudian menjadikannya dasar untuk memilih istilah khusus guna membedakan azas tertentu dari azas yang lainnya. Istilah itu pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang bertentangan dengan pengamatan kuantitatif (Moleong, 2018).

Hasil dan Pembahasan

Indentifikasi Risiko Rendah Usaha Mikro

1. Data Pelaku Usaha Mikro Risiko Rendah Terdaftar Pada Sistem OSS

Dalam menginput data OSS RBA Pelaku usaha melakukan pendaftaran pada sistem OSS RBA, kemudian data tersebut menunggu verifikasi dari sistem,selanjutnya jika adanya persyaratan teknis dan adminitrasi yang harus dipenuhi maka pelaku usaha memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut bergantung pada masing-masing kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI. Setelah persayaratan terpenuhi dari sistem, sistem OSS RBA akan mengeluarkan izin yang disebut Nomor Induk Berusaha atau NIB.

Berdasarkan PP nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Klasifikasi risiko terbagi menjadi 3 yaitu : Risko Rendah, Risiko Menengah dan Risko Tinggi. Mengetahui risiko pelaku usaha dilakukan melalui pemantauan profil pelaku usaha atau memasukan salah satu klasifikasi pada kolom pelacakan profil pelaku usaha pada sistem OSS RBA. Cara melakukan identifikasi dengan mengklik profil pelaku dan data yang akan muncul sebagai berikut:

Tabel 3. Data Identifikasi Pelaku Usaha dalam sistem OSS RBA

No	Identitas Pelaku Usaha
1.	Identitas Pemohon
2.	NPWP
3.	Nama Pelaku Usaha

No	Identitas Pelaku Usaha
4.	Nomor Induk Berusaha
5.	Nomor Kode Proyek
6.	Status Penanaman Modal
7.	Email Pelaku Usaha
8.	Nomor Telepon Usaha
9.	Kriteria Usaha (umk/non-umk)
10.	Klasifikasi Risiko Usaha
11.	Status Badan usaha

Berikut wawancara yang dilakukan peneliti dengan Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal selaku Koordiantor Pengawas perizinan terkait identifikasi pelaku usaha pada sistem OSS RBA, beliau mengatakan bahwa :

> "Dengan mengetahui identifikasi pelaku usaha, melalui sistem OSS RBA perencanaan dan penjadwalan dapat dilakukan, Hal ini dapat membantu pengawas melihat besaran modal usaha dan klasifikasi risko usaha". (Wawancara, 26 Juni 2024).

Berdasarkan pernyataan informan tersebut bahwa Indentifkasi membantu pengawas melihat apakah tergolong risiko rendah,menengah atau risiko tinggi. Selain itu, identifikasi membantu mengetahui besaran modal usaha dan kriteria usahanya, apakah pelaku usaha tersebut masuk kedalam usaha miko,kecil,menengah atau non UMK.

Dalam melakukan Identifikasi pelaksana pengawasan beperan untuk melakukan pengecekan data pada sistem OSS RBA sebelum terjun ke lapangan. Kemudian, sebelum ke lapangan Tim pengawasan juga melakukan rapat koordinasi pengawasan yang bertujuan untuk mengidentifikasi data pelaku usaha sebelum di awasi. Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara kepada Sub Koordinator Pengolahan Data, Sistem Informasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, beliau mengatakan bahwa :

> "Sebelum kelapangan kami melakukan rapat kordinasi tim pengawasan guna mengidentifikasi dan melakukan perencanaan sebelum kelapangan". (Wawancara, 26 Juni 2024).

Berdasarkan pernyataan tersebut selain melakukan Identifikasi data melalui sistem,tim pengawasan melakukan rapat koordinasi terlebih dahulu guna mengetahui data pelaku usaha yang akan dijadwalkan untuk di lakukan pengawasan.

Hal ini senada dengan peryataan yang disampaikan oleh Pemeriksa Penanaman Modal selaku Pelaksana Pengawasan, beliau mengatakan bahwa:

> "Kami pelaksana melakukan identifikasi pelaku usaha melalui sistem OSS RBA. Kemudian setelah kami cek data pelaku usaha . Data tersebut kami bawa dalam rapat sebelum melakukan penjadwalan ke lapangan".(Wawancara, 26 Juni 2024).

Berdasarkan Hasil wawancara dan observasi peneliti bahwa Identifikasi pelaku usaha dilakukan melalui sistem OSS RBA untuk menyesuaikan data pelaku usaha, Setelah dilakukan pengecekan data, data tersebut digunakan pada rapat kordinasi tim pengawasan. Untuk Identifikasi risiko, tim pengawasan melakukan identifikasi secara acak tidak fokus pada satu risiko saja . Setelah melakukan rapat data tersebut dibawa pengawas ke lapangan untuk menjadi acuan saat memeriksa kejadian sebenarnya di tempat pelaku usaha.

2. Jumlah Data Pelaku Usaha Mikro Risiko Rendah Pada Sistem OSS

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis risiko,pengertian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Klasifiksi Risiko pada Perizinan Berusaha ialah (1) Risiko Rendah, (2) Risiko Menengah, dan (3) Risko Tinggi

Risiko adalah Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Risko Rendah dalam perturan tersebut ialah kemungkinan terjadi cidera atau tingkt bahayanya rendah. Dalam peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kriteria Usaha disebutkan pada pasal 5 ialah :

a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha:
b) Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rp l.000.000.000,00(satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
c) Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rp l.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

Tabel 4. Jumlah Usaha Mikro dalam 2 Tahun terakhir 2022-2003 :

Tahun	Pelaku Usaha	Skala Usaha	Tingkat Risiko
2022	19.000	Mikro	Risiko Rendah
2023	20.000	Mikro	Risiko Rendah

Berdasarkan data tabel Tabel 4 Jumlah Usaha Mikro dalam 2 Tahun terakhir 2022-2003, Pelaku Usaha yang mempunyai Risiko Rendah dan Kriteria Modal Usaha Mikro terjadi peningkatan. Menurut JP Chaplin dalam Kartono (2008:8) mengatakan bahwa Identifikasi adalah proses pengenalan, menempatkan objek atau Individu dalam suatu kelas sesuai dengan karakteristik tertentu. Berdasarkan teori tersebut peneliti merasa perlu adanya identifikasi terhadap risiko rendah dengan kriteria usaha mikro, Identifikasi bertujuan sebagai pembeda antara risko rendah, menengah dan tinggi. Kemudian identifikasi sebagai pembeda kriteria usaha mikro,kecil,menegah dan Non- UMK.

Berikut wawancara yang dilakukan kepada Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, beliau mengatakan bahwa :

> "Selama ini Identifikasi dilakukan untuk berbagai risiko,untuk risiko rendah identifikasi data pelaku digabungan dengan identifikasi risko lainnya".(Wawancara,3 Juli 2024)

Berdasarkan Pernyataan diatas dilakukan wawancara Kembali kepada Sub Koordinator Pengolahan Data, Sistem Informasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, mengatakan bahwa :

> "Identifikasi spesifik hanya satu risiko saja belum dilakukan, karena selama ini identifikasi kami lakukan untuk semua risko dan kriteria usaha berdasarkan target pengawasan dari pusat pertahun".(Wawancara,3 juli 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dari informan tersebut,dapat dianalisis bahwa Indentifikasi Risko Rendah Usaha Mikro belum

dipisahkan secara spesifik dan terpisah. Peningkatan yang terus bertambah setiap tahun seharusnya dilakukan Identifikasi yang terpisah, sehingga dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan data tersebut sebagai bukti yang jelas untuk melihat kejadian sebenernya dilapangan.

Evaluasi Risiko Rendah Usaha Mikro

1. Evaluasi Terhadap Data Pelaku Usaha pada Sistem OSS RBA

William A.Mehrens dan Irlin J. Lehmann mengatkan bahwa arti evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan.

Evaluasi seharusnya sebelum proses perencanaan dan pelaksanaan pengawasan. Dalam hal ini berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbaisis Risiko pada pasal 9 ayat 3 yang berbunyi, sistem OSS menyediakan daftar Pelaku Usaha yang dapat dilakukan inspeksi lapangan sesuai dengan kewenangan Pengawasan. Kemudian pada ayat 4 berbunyi daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yaitu Pelaku Usaha dalam tahap persiapan atau tahap operasional dan/atau tahap komersial kegiatan usaha, yang disusun dengan skala prioritas yang mempertimbangkan:

a. Perizinan Berusaha;
b. nilai rencana Penanaman Modal;
c. pemenuhan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
d. perkembangan realisasi Penanaman Modal; dan/atau
e. kriteria prioritas lainnya

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan evaluasi terhadap data identifikasi sudah dilakukan skala prioritas. Berikut wawancara yang dilakukan kepada Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, beliau mengatakan bahwa :

"Bentuk evaluasi kami melalui rapat sebelum perencanaan ke lapangan,data tersebut disampaikan saat rapat. Pada tahun 2022 dan 2023 prioritas kami kepada pelaku usaha yang mempunyai risiko menengah dan tinggi ".(Wawancara, 03 Juli 2024)

Selanjutnya peneliti mencari informan kembali untuk menganalisis informasi yang diberikan informan sebelumnya. Berikut wawancara yang dilakukan kepada Sub Koordinator Pengolahan Data, Sistem Informasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, mengatakan bahwa :

> "Ya betul yang disampaikan kordinator bahwa dalam rapat disampaikan kepada Tim pengawasan adalah data yang sudah di identifikasi.Rapat ini juga sebagai bentuk evaluasi kami sebelum membawa data ke lapangan".(Wawancara,03 Juli 2024).

Berdasarkan wawancara dan observasi dan studi dokumentasi bahwa Evaluasi terhadap data pelaku usaha sudah dilakukan. Tim Pengawasan melakukan kordinasi dan evaluasi sebelum memulai perencanaan dan pelaksanaan pengawasan. Pelaku Usaha yang menjadi Prioritas adalah Pelaku Usaha yang mempunyai risiko menengah dan tinggi. Dalam mentukan Kriteria Usaha yang menjadi prioritas pengawasan, berlaku untuk semua Kriteria Usaha mulai dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah maupun Non- UMK. Hal yang ditemukan peniliti bahwa belum ada Petunjuk teknis dari kementrian BKPM untuk Risiko Rendah Usaha Mikro dalam bentuk Jumlah Target Pengawasan.

2. Peran Personil Dalam Evaluasi Pelaku Usaha Risiko Rendah Usaha Mikro pada Sistem OSS RBA

Risiko Rendah Usaha Mikro risiko rendah mempunyai peran penting dalam menggerakkan ekonomi di Indonesia. Banyak ditemukan saat peneliti observasi ke lapangan Pelaku Usaha dengan modal paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Risiko rendah merupakan kemungkinan terjadi cidera atau tingkat bahayanya rendah.

Hasil Wawancara peneliti kepada Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, beliau mengatakan bahwa :

> "Evaluasi dilakukan oleh Tim Pengawasan,Tim tersebut terdiri dari 5 orang Personil yang dilihat personil ualah tingkat kepatuhan dan dan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi Pelaku Usaha sesuai dengan KBLI usahanya ."(Wawancara,03 Juli 2024).

Senada dengan pernyataan kepada Sub Koordinator Pengolahan Data, Sistem Informasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, mengatakan bahwa :

> "Setelah Identifikasi Tim Pelaksana Pengawasan melakukan Evaluasi Bersama tim teknis terkait melalui rapat. Hal yang dibahas sesuai dengan pemenuhan persyaratan izin usaha dan KBLI. Rapat tersebut bentuk peran personil dalam melakukan evaluasi sebelum pengawasan. Evaluasi ini berlaku untuk semua Kriteria Usaha dan termasuk usaha mikro risiko rendah"(Wawancara, 03 Juli 2024).

Berdasarakan Pernyataan dari dua informan tersebut bahwa personil melakukan evaluasi bersama tim teknis terkait untuk melakukan evaluasi terhadap kepatuhan Pelaku Usaha dalam memulai usahanya .Penilian Bentuk kepatuhan tersebut berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbaisis Risiko Pasal 8 ayat 2 bahwa Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
b. perangkat kerja Pengawasan;
c. laporan berkala dari Pelaku Usaha;
d. pembinaan dan sanksi;
e. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
f. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya;
g. tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha atau putusan pengadilan.

Hasil Wawancara peneliti dengan Pelaksana Pengawasan yang terjun kelapangan beliau mengatakan bahwa :

> "Rapat tesebut sangat berguna sebelum kami terjun ke lapangan, kami dapat berkordinasi dengan tim teknis dan memberikan catatan tentang kepatuhan Pelaku Usaha dalam mendaftarkan usahannya pada sistem OSS RBA. Termasuk Usaha Mikro risiko Rendah. Persyaratan tersebut terlampir pada KBLI OSS RBA, setiap izin usaha berbeda-beda persyaratnnya."(Wawancara, 03 Juli 2024).

Berdasarkan wawancara,observasi dan studi dokumentasi bahwa Persoil Pengawasan sudah melakukan evaluasi setelah Identifikasi data, dengan melihat persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha. Masing-masing usaha berbeda-beda bentuk persyaratan, hal ini dapat dilihat dari masing-masing KBLI pada bidang

usahanya. Rapat tersebut juga bermanfaat bagi tim pengawasan, karena tim teknis atau dinas terkait yang mempunyai wewenang dalam penerbitan izin usaha juga diundang dalam rapat. Hal yang menjadi kendala dalam evaluasi ini ialah belum adanya petunjuk teknis terkait jumlah target yang wajib di evaluasi oleh tim pengawasan dan dinas untuk Izin Usaha Mikro Risiko Rendah.

Perencanaan Pengawasan

1. Tahapan Perencanaan Pengawasan

Gambhir Bhatta 2008 mengatakan, Menyusun jadwal untuk kegiatan pengawasan, termasuk frekuensi dan waktu pelaksanaan. Ini membantu dalam memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara teratur dan tepat waktu. Berdasarkan toeri dan observasi peneliti dilapangan bahwa sebelum dilakukan pengawasan, Tim Pengawasan membuat jadwal dan tahapan serta tupoksi personil dalam melakukan pengawasan. Tahapan Perencanaan yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 5. Tahapan Perencanaan Pengawasan berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021

Tahapan Perencanaan	Tugas Pengawas
Penentuan Pelaku usaha yang akan diawasi	Input Jadwal Pengawasan dari Longlist/Short List yang sudah disediakan oleh sistem OSS RBA
Review Usulan Pengawasan OPD	Meriview usulan-usulan kegiatan usaha dan jadwal pengawasan yang diinput oleh OPD Teknis daerah atau DPMPTSP Kab/Kota
Rapat Koordinasi Teknis dengan OPD dan Perusahaan	Mengkordinasikan kegiatan pengawas di lapangan, menginformasikan kepada perusaahan
Pengisian Pelaksana Inspeksi Lapangan dan Surat Tugas	Meninput data pelaksana inspeksi lapangan dan membuat surat tugas kelapangan

Berdasarkan Tabel 5 Tahapan Perencanaan Pengawasan berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021. Perencanaan Pengawasan dilakukan dengan membuat sebuah tahapan perencanaan. Dalam Hal ini sebelum Tim Pengawasan melakukan kegiatan kelapangan, Tim Pengawasan melaksanakan tahapan perencanaan. Ada empat tahapan perencanaan dan empat tupoksi bagi personil pengawasan, peneliti melakukan wawancara kepada Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, beliau mengatakan bahwa :

> "Dalam Pengawasan sebelum kelapangan, kami Tim Pengawasan melakukan tahapan-tahapan perencanaan.Tujuannya ialah Pelaku Usaha yang diawasi sesuai dengan data pelaku usaha yang sudah di evaluasi saat rapat dan melakukan penjadwalan kelapangan." (Wawancara, 04 Juli 2024).

Berdasarkan wawancara tersebut, selanjutnya peneliti melakukan wawancara kembali untuk mencari informasi, hasil wawancara peneliti kepada Sub Koordinator Pengolahan Data, Sistem Informasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, mengatakan bahwa :

> "Tahapan ini sangat berguna dan menjadi bahan kami tim pengawasan sebelum kelapangan,Tahapan ini berlaku untuk semua risiko dan kategori usaha.Kami juga dalam hal ini memberikan surat tugas untuk pelaksana

> pengawasan dan memberitahu pelaku usaha yang diawasi melalui notifikasi pada akun OSS RBA". (Wawancara, 04 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas Tahapan Perencanaan Pengawasan sudah dilaksanakan oleh Tim Pengawasan, Perencanaan ini berlaku untuk semua kalsifikasi risiko dan kategori usaha. Dalam Tahapan tersebut Pelaksana Pengawasan diberikan surat tugas sebelum ke lapangan. Kemudian membuat pemberitahuan kepada Pelaku Usaha dalam sistem OSS RBA.

Wawancara dilakukan Kembali kepada Pelaksana Pengawasan beliau mengatakan:

> "Sebelum kami ke lapangan kami menginput jadwal pengawasan, selanjutnya memberitahu dulu kepada pelaku usaha melalui akun OSS RBA, kemudian kami melakukan rapat dengan OPD teknis terkait usulan atau catatan yang harus dipatuhi Pelaku Usaha. Kemudian kami diberi Surat Perintah Tugas." (Wawancara, 04 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi disimpulkan bahwa Tahapan Perencanaan merupakan bagian dari Implementasi Pengawasan. Ada empat tahapan yang ada dalam perencanaan pengawasan yang ditemukan peneliti saat observasi di lapangan, Perencanaan sudah dilakukan Tim Pengawasan, yang menjadi temuan peneliti di lapangan bahwa untuk Pelaku Usaha yang memiliki Risiko Rendah Usaha Mikro belum memiliki Petunjuk Teknis yang jelas berapa jumlah atau target Izin Usaha Risiko Rendah Usaha Mikro yang perlu diawasi.

2. Target Pelaku Usaha yang Diawasi

Jumlah target proyek yang diawasi tergantung pada ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran pemerintah yang akan dialokasikan untuk pengawasan. Selama ini dalam penentuan target rencana pengawasan terhadap pelaku usaha dilakukan secara acak. Pengawasan di tentukan secara acak tidak hanya satu klasifikasi risiko dan kategori usaha. Hasil Wawancara Peneliti kepada Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, beliau mengatakan bahwa :

> "Target Pelaku Usaha untuk 2022 dan 2023 sebanyak 90 Pelaku Usaha diwasi. Target tersebut merupakan petunjuk dari Kementrian Investasi/BKPM. Terkait dengan Risiko Rendah Usaha Mikro masuk dalam 90 Pelaku Usaha tadi." (Wawancara, 04 Juli 2024). Berdasarakan Hasil wawancara tersebut, Data target Pelaku Usaha yang diawasi sebagai berikut :

Tabel 6. Data target Pelaku Usaha yang diawasi.

Kategori Usaha	Klasifikasi Usaha	Total Target
Mikro	Risiko Rendah	90
Kecil	Risiko Mengah Rendah	
Menengah	Risikon Menengah Tinggi	
Non UMK	Risiko Tinggi	

Berdasarkan Tabel 6 Data Pelaku Usaha yang diawasi bahwa dari total 90 Pelaku Usaha Pelaku Usaha yang diawasi, Jumlah Target Pelaku Usaha berlaku untuk semua Kategori Usaha dan Klasifikasi Usaha. Hasil wawancara kepada Sub Koordinator Pengolahan Data, Sistem Informasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, mengatakan bahwa :

> "Kami diberi Target 90 Pelaku Usaha dalam dua tahun terkahir, Untuk Usaha Mikro Risiko Rendah juga masuk dalam Targetsembilan puluh tadi. Karena

Risiko Rendah usaha nya mikro jadi kami optimalkan satu sampai dua Pelaku Usaha tiap Tahun,dan kami lihat ada aturanya." (Wawancara, 04 Juli 2024).

Wawancara dilakukan Kembali kepada Pelaksana Pengawasan, beliau mengatakan bahwa:

"Selama ini menurut kami risiko rendah usaha mikro itu tidak terlalu di prioritaskan karena risiko nya rendah,itu yang menjadi alasan kami saat rapat koordinasi. Sehingga yang kami awasi selama ini kebanyak risiko menengah dan Tinggi.."(Wawancara, 04 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara bahwa risiko rendah dilakukan 1 sampai 2 Pelaku Usaha tiap tahun dari total 90 Pelaku Usaha. Berkaitan dengan hasil wawancara berdasarkan Peraturan BKPM Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbaisis Risiko pada pasal 9 ayat 2 bahwa Pengaturan frekuensi inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak untuk Risiko rendah dan menengah rendah dilaksanakan sekali dalam setahun untuk setiap lokasi usaha.

Berdasarkan hasil wawancara observasi dan studi dokumentasi bahwa Impelementasi Pengawasan Usaha Mikor Risiko rendah dalam perencanaan pengawasan sudah dilakukan. Pelaku Usaha yang memiliki Izin Usaha Risiko Rendah Kategori Mikro dilakukan paling banyak satu sampai dua Pelaku Usaha. Hal ini didasari oleh Peraturan dan kebijakan Tim Pengawasan saat melakukan Rapat Koordinasi.

Pelaksanaan Pengawasan

1. Parasarna dan Sarana dalam Pengawasan

Moenir 2006 mengatakan bahwa Sarana adalah segala jenis peralatan yang berfungsi sebagai alat utama, alat langsung untuk mencapai tujuan. Sedangkan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang berfungsi secara tidak langsung untuk mencapai tujuan. Sarana dan Prasaran merupakan Faktor pendukung dalam kegiatan Pengawasan Perizinan berusaha , data sarana dan prasaran yang digunakan Tim Pengawasan sebagai berikut:

Tabel 7. Data Sarana dan Prasarana

No.	Prasarana	Sarana
1.	Laptop	Kendaraan Dinas
2.	Telepon Genggam	Alat Tulis Kantor
3.	Surat Tugas	Komputer

Berdasarkan wawancara terkait Prasarana dan Sarana pengawasan kepada Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, beliau mengatakan bahwa :

"Dalam proses pelaksanaan pengawasan dilapangan sangat diperlukan prasarana dan sarana sebagai faktor pendukung terlaksananya kegiatan."(Wawancara,09 Juli 2024).

Menurut hasil temuan peneliti dilapangan kendala yang terjadi seringkali Pengawas membawa kendaraan pribadi saat pengawasan dikarenakan padatnya jadwal kegiatan kantor. Wawancara Kembali dilakukan peneliti kepada Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, selaku Koordinator Tim Pengawasan, beliau mengatakan bahwa :

> "Sudah ada mobil dinas untuk dilakukan pengawasan, terkadang kita menemukan kendala karena padatnya jadwal kegiatan kantor dan terbatasnya kendaraan dinas sehingga kami Tim Pengawasan membawa kendaraan Pribadi."(Wawancara,09 Juli 2024).

Wawancara dilakukan kepada Sub Koordinator Pengolahan Data, Sistem Informasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, mengatakan bahwa :

> "Terkait kendaraan sampai saat ini pelaksanaan tetap berjalan dengan baik dan terjadwal. Walaupun memang seringkali Tim Pelaksana Pengawasan memakai kendaraan pribadi karena padatnya jadwal kegiatan kantor, sehingga mobil dinas digunakan untuk kegiatan yang lain."(Wawancara,09 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dua Infroman tersebut bahwa selama ini kegiatan Pengawasan Perizinan tetap berjalan dan terjadwal. Kurangnya jumlah kendaraan dinas tidak menjadikan Tim Pengawasan berhenti melakukan Pengawasan. Jumlah Kendaraan Dinas yang dipakai Tim Pengawasan sebagai berikut :

Tabel 8. Data Kendaraan Dinas Tim Pengawasan

No.	Mobil Dinas	Motor Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas
1.	1 Mobil Dinas	2 Motor Dinas	3 Kendaraan Dinas

Berdasarkan data tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Pelaksana Kegiatan Pengawasan, beliau mengatakan bahwa :

> "Terkait sarana dan prasarana dalam pengawasan sudah ada, memang sering terkendala dengan kegiatan lain. Personil Pengawasan berjumlah 5 orang, saat kendaraan dinas tidak mencukupi kami memakai kendaraan pribadi agar kegiatan pengawasan tetap terjadwal." (Wawancara, 09 Juli 2024).

Berdasarkan Hasil wawancara dan observasi dilapangan bahwa kegiatan Pelaksanaan Pengawasan sudah sesuai dengan jadwal kegiatan. Hal yang menjadi kendala seringkali Kendaraan Dinas digunakan untuk kegiatan lain di kantor. Dengan Jumlah personil lima orang tidak mencukupi untuk melakukan kegiatan jika, personil memakai dua kendaraan Motor Dinas. Sehingga personil menggunakan kendaraan pribadi agar kegaiatan pengawasan tetap terlaksana.

2. Tahapan Dalam Pengawasan

Flemig et al. (2015) mengatakan, pengawasan adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan, program, atau proyek berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam konteks manajemen dan organisasi, pengawasan mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi agar mencapai tujuan yang diinginkan.

Hasil wawancara peneliti dengan kepada Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, beliau mengatakan bahwa :

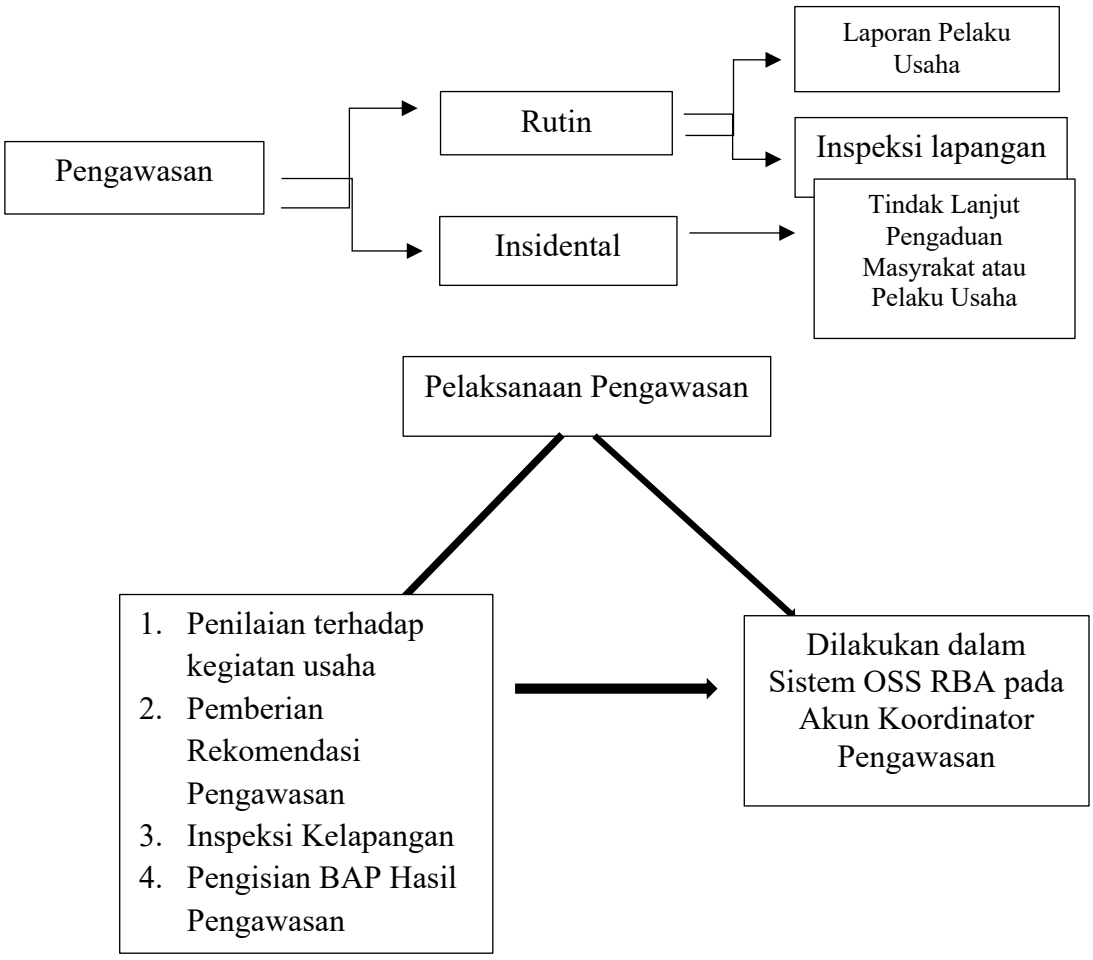
> "Pengawasan dilakukan berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021, sendangkan subsitemnya secara teknis diatur dalam Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 ."(Wawancara, 11 Juli 2024)

Berdasarkan hasil wawancara bahwa regulasi terkait pengawasan berusaha berbasis risiko berdasarkan PP nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021.Dalam PP Nomor 5 tahun 2021 dijelaskan bahwa Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan

kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha. Tujuan Pengawasan dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 ialah :

a) Memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh pelaku usaha
b) Mengumpulkan data, bukti, dan/atau bukti laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan,Kesehatan,lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha.
c) Rujukan Pembinaan atau pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

Berikut Alur Pengawasan Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 :



Gambar 1. Teknis Pengawasan Berdasarkan Pertauran BKPM Nomor 5 Tahun 2021

Berdasarakan Gambar 1 Teknis Pengawasan Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 bahwa secara teknis tahapan yang dilakukan personil saat terjun ke lapangan melalui akun OSS RBA ialah sebagai berikut :

a. Penyusunan Longlist target pengawasan
b. Melakukan rapat identifikasi target OPD teknis
c. Menyusun short List target pengawasan yang merupakan hasil rapat identifikasi get pengawasan Bersama OPD teknis
d. Melakukan penjadwalan pada sistem pengawasan OSS RBA
e. Melaksanakan Pengawasan

Hasil Wawancara kepada Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, terkait tentang Implementasi pengawasan perizinan berusaha,beliau mengatakan bahwa :

> "Pengawasan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah diinput ke dalam sistem pengawasan OSS RBA. Pengawas melakukan verifikasi data teknis perizinan apakah sesuai dengan kondisi aktual di lokasi pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan laporan kegiatan usaha penanaman modal sebagai petunjuk bagi pengawas."(Wawancara,11 Juli 2024).

Peran Personil saat memeriksa kesesuaian pelaksanaan kewajiban administratif pelaku usaha antara lain :

a. Pelaporan laporan kegiatan usaha penaman modal
b. Kewajiban kemitraan bagi pelaku usaha non UMK
c. Memeriksa kesesuaian pemanfaatan fasilitas penanaman modal yang diberikan oleh pemerintah bagi pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas penanaman modal
d. Pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) bagi pelaku usaha yang memiliki untuk melaksanakan corporate sosial responbility (CSR)
e. Menyusun Berita Acara Pemeriksaan dan membuat rekomendasi dari pengawas berupa pembinaan,perbaikan dan sanksi.

Berikut wawancara kepada Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, beliau mengatakan bahwa :

> "Peran personil dilapangan berdasarkan aturan, hal ini sebagai petunjuk teknis di lapangan agar sesuai dengan perencanaan pengawasan."(Wawancara, 11 Juli 2024).

Wawancara di lakukan Kembali kepada Pelaksana Pengawasan, Beliau mengatakan bahwa :

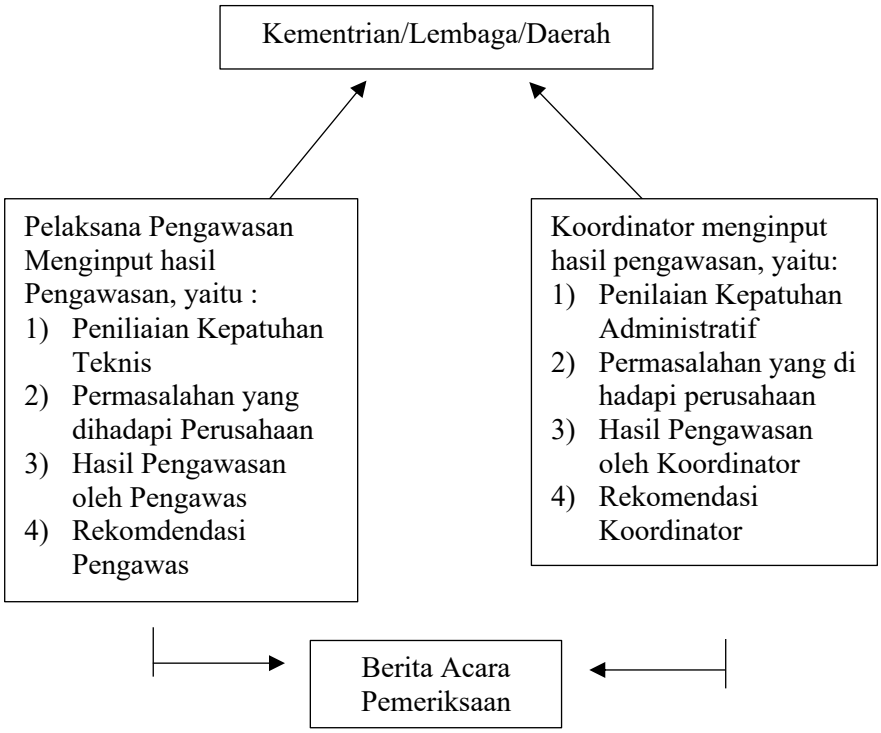
> "kami melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan tupoksi dan aturan yang ada serta membawa Surat Perintah Tugas sebelum ke lapangan. Dengan Jumlah personil Lima orang,kami berkordinasi secara teknis dilapangan sesuai regulasi Pengawasan Perizinan." (Wawancara, 11 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara,observasi dan studi dokumentasi bahwa pelaksanaan Pengawasan Perizinan dilakukan berdasarkan regulasi yang telah diatur oleh pemerintah. Hal ini yang menjadi petunjuk teknis Pelaksana Pengawasan dilapangan. Pelaksanaan dilapangan dilakukan oleh Lima Pelaksana Pengawasan.

Tindak Lanjut Pengawasan

1. Hasil Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 hasil pengawasan di input dalam Sistem OSS RBA sebagai berikut:



Gambar 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

Hasil wawancara kepada Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, beliau mengatakan bahwa:

> "Hasil dari Pengawasan berupa Berita Acara Pemeriksaan, kemudian hasilnya kita input kedalam sistem oss sesuai dengan mekanisme yang ada dalam regulasi perizinan berusaha." (Wawancara, 16 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara bahwa hasil BAP dinput dalam sistem OSS RBA. Sistem OSS RBA menampilkan cetakan data sesuai dengan data Pelaksana Pengawas dan Regulasi Perizinan Berusaha, yaitu :

1) Data pemenuhan standar usaha
2) Permasalahan yang dihadapi perusahaan
3) Penilaian kepatuhan Pelaku Usaha
4) Hasil Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara,observasi dan studi dokumentasi bahwa Hasil Pengawasan diinput pada Sitem OSS RBA berupa Berita Acara Pemeriksaan, Data Perizinan terintegrasi kepada Kementrian/Lembaga/ Daerah.

2. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Bank Pembangunan Asia 2008 mengatakan, Tindak lanjut pengawasan adalah langkah-langkah yang diambil setelah proses pengawasan untuk memastikan bahwa temuan, rekomendasi, atau tindakan perbaikan yang diidentifikasi selama

pengawasan diimplementasikan dengan efektif. Hasil Data Tindak Lanjut Pengawasan sebagai berikut:

Tabel 9. Data Tindak Lanjut Pengawasan

Tahun	Jumlah Skala Usaha				Tingkat Risiko			
	Total	Mikro	Kecil	Menengah	Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi
2022	40	5	20	15	2	13	15	10
2023	50	10	20	20	2	3	23	25

Setelah pelaku usaha diawasi maka tindak lanjut pengawasan adalah menyusun format yang berisi data hasil pengawasan pelaku usaha yang disusun oleh pengawas. Tujuannya ialah merekapitulasi rekomendasi yang diberikan oleh kordinator dan pengawas atas hasil pemeriksaan serta hasil kepatuhan pelaku usaha yang di daftarkan pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI). KBLI merupakan data uraian usaha pada sistem OSS RBA. Data tersebut merupakan data yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik 2020.

Melakukan perbaikan sesuai laporan pengawas, apabila pelaku usaha direkomendasikan untuk perbaikan, maka pelaku usaha harus melakukan perbaikan. Perbaikan tersebut berdasarkan data kewajiban yang melekat pada pelaku usaha. Kewajiban tersebut ialah kewajiban administratif dan kewajiban teknis yang berdsarkan data KBLI pelaku usaha saat memilih uraian usaha pada sistem OSS RBA.Untuk melihat data pelaku usaha yang diawasi kordinator dan pengawas dapat dilihat melalui sistem pengawasan OSS RBA. Pada sistem tersebut terdapat data yang berisi pelaku usaha yang sudah diawasi.

Hasil Wawancara kepada Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, beliau mengatakan bahwa:

> "Hasil Data Pelaku Usaha direkap dan diinput dalam Sistem OSS RBA, data tersebut juga sebagai bahan evaluasi kami setelah melaksanakan rapat untuk di bahas dalam rapat kordinasi " (Wawancara, 16 Juli 2024).

Hasil wawancara Peneliti kepada Sub Koordinator Pengolahan Data, Sistem Informasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, mengatakan bahwa :

> "Setelah hasil pengawasan di input, kami melaksanakan rapat koordinasi guna untuk melakukan evaluasi Pelaku Usaha. Evaluasi ini berkordinasi Bersama Tim Teknis dan Pelaksana Pengawasan dilapangan.(Wawancara, 16 Juli 2024).

Berdasarkan Hasil Wawancara, Observasi dan studi dokumentasi bahwa Tindak lanjut merupakan bagian dari Implementasi pengawasan. Hasil BAP diinput dan di lakukan evaluasi dalam rapat. Rapat tersebut berkoordinasi dengan Tim Teknis Dinas Lain sesuai dengan hasil Evaluasi maka jika terdapat data yang tidak sesuai dengan peraturan maka tim tekni dari Dinas terkait di undang untuk berkoordinasi dan melakukan evaluasi bersama.

Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dari keseluruhan pembahasan yang diteliti terkait Implementasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS) Dalam Pengawasan Risiko Rendah Usaha Mikro pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang, yakni: (1) Identifikasi Risiko : Proses identifikasi risiko bagi pelaku usaha belum dilakukan secara spesifik untuk setiap risiko. Sebaliknya, identifikasi

dilakukan secara umum berdasarkan target pengawasan yang ditetapkan oleh pusat setiap tahunnya. (2) Tindak Lanjut Pengawasan : Tindak lanjut dari hasil pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa rekomendasi dan tindakan perbaikan yang diidentifikasi selama proses pengawasan diimplementasikan dengan efektif. Hal ini mencakup penyusunan format data hasil pengawasan dan evaluasi yang dilakukan dalam rapat koordinasi. (3) Evaluasi Data Pelaku Usaha : Evaluasi terhadap data pelaku usaha dilakukan dengan skala prioritas, terutama untuk pelaku usaha yang memiliki risiko menengah dan tinggi. Ini menunjukkan adanya perhatian khusus terhadap pelaku usaha yang berpotensi lebih berisiko. (4) Sistem OSS RBA : Data pelaku usaha yang diawasi diinput ke dalam sistem OSS RBA, yang berfungsi sebagai basis untuk evaluasi dan pengawasan lebih lanjut. Sistem ini juga memfasilitasi rekapitulasi data dan rekomendasi yang diberikan oleh pengawas. (5) Klasifikasi Usaha : Terdapat klasifikasi usaha berdasarkan tingkat risiko, yang mencakup kategori mikro, kecil, menengah, dan tinggi. Data menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah pelaku usaha yang diawasi dari tahun 2022 ke 2023, dengan fokus pada usaha yang memiliki risiko lebih tinggi.

BIBLIOGRAFI

Agindawati, I. N. (2019). Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan Implementation of Public Policy from the Monitoring Perspective. *Jurnal Inspirasi*, *10*(1), 98–105.

Duri, R., Hidayat, B. A., & Sinaga, R. D. (2024). *Efektivitas Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA): Inovasi Perizinan Usaha Mikro Kecil di Perkotaan*. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 4(1), 105–115.

Erlina, M. R., & Krisnanto, W. (2022). Peranan Asas Hukum Dalam Mewujudkan Tujuan Perizinan Berusaha Melalui Pengaturan Online Single Submission. *Binamulia Hukum*, *11*(1). https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.676

Erni, E., & Jaya, F. (2022). Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha. *Wajah Hukum*, *6*(2). https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.927

Flemig, S., Osborne, S., Brandsen, T., van Genugten, M. L., Mele, V., Mikusova Merickova, B., & Nemec, J. (2015). *Risk Definition and Risk Governance in Social Innovation Processes: A comparative case study across 4 EU-countries*.

Flemig, S., Osborne, S., & Kinder, T. (2016). Risky business—reconceptualizing risk and innovation in public services. *Public Money and Management*, *36*(6). https://doi.org/10.1080/09540962.2016.1206751

Lassagne, M. G., Pang, D. X., & Vieira, R. (2001). Prescriptive and risk-based approaches to regulation: The case of FPSOs in deepwater Gulf of Mexico. *Offshore Technology Conference, Proceedings*, *1*. https://doi.org/10.4043/12950-ms

Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. *PT Remaja Rosdakarya*.

Molfetas, A., & Grava, L. (2020). Risk-Based Approaches to Business Regulation: A Note for Reformers. In *Risk-Based Approaches to Business Regulation: A Note for Reformers*. https://doi.org/10.1596/34675

Nainggolan, I. L. (2022). Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pemanfaatan Perairan Pesisir Paska UU Cipta Kerja. *Jurnal Keamanan Nasional*, *8*(1). https://doi.org/10.31599/jkn.v8i1.562

Permatasari, E. (2021). Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Begini Penjelasannya. *Hukumonline.Com*, *14*.

Rosidi, D. (2022). Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Di Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*. https://doi.org/10.37950/wpaj.v4i2.1492

Safaah, E., & Damayanti, K. I. (2022). Pendampingan Legalitas Berusaha Berbasis Resiko Untuk Bantuan Permodalan Usaha Mikro Masyarakat Kelurahan Ciwaduk. *Jurnal Kuat*, *4*(2).

Sari, J. A., Ismowati, M., Sukmawati, N., & Arma, N. A. (2022). Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, *10*(2), 127–136.

Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *CV. Alfabeta*.

Wahyuniarti, D. P. S., Karjoko, L., & Candrakirana, R. (2024). *Implementasi Pelaksanaan Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kota Surakarta Melalui Online Single Submission Risk Based Approach*. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 290–297.

Winata, A. S., Arenawati, A., & Riswanda, R. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada DPMPTSP Kota Serang. *Ijd-Demos*, *5*(2). https://doi.org/10.37950/ijd.v5i2.440

Yudiantoro, E. G. A., Najicha, F. U., & Waluyo, W. (2023). Penerapan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Upaya Pengawasan Pencemaran di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Discretie*, *4*(1). https://doi.org/10.20961/jd.v4i1.71712

Yundrina, L. (2023). Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (Oss Rba) di Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. *Journal on Education*, *5*(3).

Copyright holder:
Dedy Mortheza, M. Husni Thamrin, Akhmad Mustain (2025)

First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under: